

---

**PEMIKIRAN HUKUM ISLAM WAHBAH AZ-ZUHAILI  
DALAM PENDEKATAN SEJARAH**

**Muhammadun**

(Dosen Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon)



**Abstrak**

Wahbah az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-Zuhaili menyuarakan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.

**Key Word:**

Hukum Islam, pemikiran, Wahbah Az-Zuhaili



### A. Kehidupan Wahbah az-Zuhaili.

Az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Athiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.<sup>1</sup> Sedangkan Ibunya bernama Fâthimah Binti Musthâfâ Sa'dah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.<sup>2</sup>

Tradisi bangsa Arab dalam menyebutkan nama, biasanya mencakup data pribadinya nama

anaknyanya, orang tua dan kakeknya serta leluhurnya, tempat kelahirannya bahkan kadang-kadang gelar dan aliran mazhabnya<sup>3</sup>. Di satu posisi memang positif, namun pada sisi yang lain menunjukkan fanatisme sempit dan sisa semangat *ashâbiyyah* yang kuat.

Masyarakat Arab (tempat kelahiran Islam) memang mempunyai tradisi membanggakan asal usul mereka, untuk menunjukkan bahwa dirinya berasal dari *moble family*. Tradisi ini mendorong mereka untuk melihat mereka ke belakang terutama menyangkut geneologi mereka hingga jarak yang jauh. Karena itu masing-masing kelompok dari masyarakat Arab mempunyai catatan asal usul mereka terutama yang berkaitan dengan *murû'ah* (harga diri) bagi

<sup>1</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuh{aili> al-'ali>m al-Faqi>h al-Mufasssir*, dalam 'Ulama> wa Mufakkiru>n Mu'a>sfiru>n, Lamh{ah Min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim, bagian XII, cet ke-1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm., 12. Lihat juga Nurul Fatoni, *Uzlah* Menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili, [www.Tripud.Com](http://www.Tripud.Com)

<sup>2</sup> Ayah az-Zuhaili, wafat pada hari Jum'at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H/ 23 Maret 1975 M. Sedangkan Ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhirah 1404 H/ tanggal 13 Maret 1984 H. *Ibid.*, hlm., 13.

<sup>3</sup> Nama sendiri kadang tidak dikenal, yang dikenal justru profesi atau pekerjaannya. Misalnya *Hujjatul Islam* imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, dikaitkan dengan kata *al-Jassas*, karena profesinya sebagai pedagang kapur (gamping) penulis kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an*. Yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Jassas*. Nama penulis sendiri tidak dikenal, yang lebih dikenal adalah profesinya.

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesalehan individu seperti *zuhud*, *sakha* dan lain-lainnya, nasab keluarga terhormat dan *hasab* (perilaku) terpuji dalam pandangan masyarakat<sup>4</sup>. Misalnya kerana jasa atau keberaniannya di dalam medan perang mendapat gelar "*asad Allah, saif Allah, ad-Dakhil* atau *the lion of desert*" dan lain-lainnya. Mereka sering memanggilnya dengan julukan kebanggaan ini.

Az-Zuhaili mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang Adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil

mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.

Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan izin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul: "*az-Zarâi' fî as-Siyâsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmi*". Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi "*Astâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi-Dirâsah Muqâranah baina al-Mazdâhib as-Samaniyah wa al-Qânûn ad-Duwâli al-'âm*" pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun

<sup>4</sup> Akh. Minhaji, "*Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam*". Dalam jurnal *Muqaddimah*, no. 8 tahun v/1999 hlm. 68. Lihat pula Ismail Raji al-Faruqi, *Muslim Historiography*, hlm 112 ff.

Studi Islam, pada masa-masa awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di Masjid. Pusat-pusat studi Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, *Sejarawan Islam kontemporer*, berada di Hijaz berpusat Makkah dan Madinah; Irak berpusat di Basrah dan Kufah serta Damaskus. Masing-masing daerah diwakili oleh sahabat ternama. Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt. Tc., h. 86

1963. Adapun gelar profesor disandangnya pada tahun 1975.<sup>5</sup>

Dalam kesehariannya az-Zuhaili banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Az-Zuhaili banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang *fiqh* dan *ushûl fiqh*. Az-Zuhaili juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqih Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrâfiyah al-Islâmiyah*, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini.

<sup>5</sup><http://www.Zuhaili.com/biography.htm>. lihat juga Badi' al-Sayyid al-Lahham, hlm., 14-16.

Az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malâki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mudhârabah wa Muqâsah al-Islâmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.<sup>6</sup>

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqih Islam. Ia hidup segenerasi dengan Dr. Subhi Mahmasâni (Lebanon), Dr. Muhammad Mushlihuhdîn (Pakistan), Dr. Farûq Abû Zaid dan Dr. Muhamad Yûsuf Mûsâ (Mesir). Pola pemikiran az-Zuhaili cenderung *survivalisme*.<sup>7</sup> Az-

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup><http://www.nu.or.id>. Pegetahuan terbagi menjadi dua macam; pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau observasi. Pengetahuan pertama diperoleh dengan cara mempercayai apa yang dikatakan orang lain karena kita tidak belajar segala sesuatu melalui pengalaman kita sendiri. Earl Babbie, *The Practice of Social Research*,

Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'ashshub*) mazhab.

### B. Geneologi Keilmuan Wahbah az-Zuhaili.

Keberhasilan az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulûm al-hadis*, yaitu Syaikh Mahmud Yasin,<sup>8</sup> Syaikh 'Abd ar-Razzâq al-Humshi dan Syaikh Hâsyim al-Khâthib<sup>9</sup> guru di bidang *fiqh* dan *fiqh* Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayûmi<sup>10</sup> di bidang *Ushûl Fiqh*, *mushthalah al-hadîts* dan 'Ilm

al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syatthy<sup>11</sup> guru dalam ilmu farâid, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shâlih al-Farfûri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balâgh* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankûsi Ba'yûn<sup>12</sup> dalam ilmu 'aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Shadîq Habnakah al-Mîdâni. Beliau juga murid dari Doktor Nazhâm Mahmûd Nasîmi pada bidang *syarî'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlâq*, *tajwîd*, *tilâwah*, *khithâbah*, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abû Zahrah, Syaikh Mahmûd Shaltut,<sup>13</sup>

California: Wadsworth Publishing Co., 1986, hlm. 5

<sup>8</sup> Syaikh Mahmud Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jam'iyah an-Nahd{ah al-adabiyah, Jam'iyah al-'Ulama>, Ra>bit{ah al-'Ulama>, Jam'iyah al-Hida>yah al-Isla>miyah, beliau wafat pada tahun 1367 H / 1948 M. Badi'i al-Sayyid al-Lahham, hlm., 20.

<sup>9</sup> Beliau adalah pemimpin *Jam'iyah al-Tahz'ib wa at-Ta'li>m*, wafat pada tahun 1387 H/1958 M.

<sup>10</sup> Beliau seorang ulama maz'hab Hanafi, pengurus *Rabit{ah al-'Ulama> Damaskus*, wafat pada tahun 1411 H/1990 M.

<sup>11</sup> Beliau seorang ulama mazhab Hambali, Dekan pertama fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, wafat pada tahun 1382 H/ 1962 M.

<sup>12</sup> Syaikh al-Rankusy seorang Mudir (pimpinan) *Dar al-Hadis al-Asyrafiyah* Damaskus, beliau murid terbaik dari Syaikh Badruddin al-Husni dan Syaikh Muhammad Abu al-Khair al-Maidani, wafat pada tahun 1405 H/ 1985 M.

<sup>13</sup> Muhamad Abu Zahrah merupakan ulama kontemporer yang terkenal dalam bidang Ushul fiqhnya. Beliau menyusun lebih dari 50 kitab, wafat pada tahun 1395 H. Adapun Mahmud Syaltut termasuk ulama yang lantang menyerukan pembaharuan dalam



Dr. Abd ar-Rahmân Tâj, Syaikh Isâ Manûn dan Syaikh 'Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jâd ar-Rab Ramâdhan, Syaikh Mahmûd 'Abd ad-Dâyim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Mushthafâ 'Abd al-Khâliq, Syaikh 'Abd al-Ghânî 'Abd al-Khâliq, Syaikh 'Usmân al-Mûrâzifi, Syaikh Hasan Wahdân, Syaikh az-Zawâhiri dalam bidang *ushûl fiqh*. Dr. Sulaimân at-Tamâwi, Dr Alî Yûnus, Syaikh Zakî ad-Dîn Syu'mân serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam.<sup>14</sup>

Sedangkan di antara murid-murid az-Zuhailî yang banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Mahmûd az-Zuhailî, Dr. Muhammad Nâ'im Yâsin, Dr. Abd

Lathîf Farfûri, Dr. Abû Lail, Dr. Abd Salâm 'Abâdi, Dr. Muhammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsîr* hasil karya az-Zuhailî.

### C. Karya Intelektual Wahbah az-Zuhaili:

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan Wahbah az-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan

bidang fiqh dan tafsir, wafat pada tahun 1383 H/ 1963 M. *Ibid.* hlm., 24.

<sup>14</sup> Sebagai penghormatan terhadap gurugurunya dari Syam dan Mesir, az-Zuhaili melontarkan pernyataan " *Akhaz^tu 'an Syuyu>khi Mishra al-'Ilma, wa Ta'allamtu Min Syuyu>khi al-Sya>m al-'Amala bi al-'Ilmi wa al-Wara'i* " (aku mengambil ilmu dari guru-guruku di Mesir, dan aku belajar amal dengan ilmu dan wara' dari guruguruku di Syam). *Ibid.* hlm, 28.

artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah :

a. Dalam Bidang al-Qur'ân dan 'Ulûm al-Qur'ân

1. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*<sup>15</sup>.
2. *At-Tartîl at-Tafsîr al-Wajîz 'ala Hamsy al-Qur'ân al-'Azhim wa Ma'ahu*

3. *At-Tafsîr al-Wajîz wa Mu'jam Ma'âni al-Qur'ân al-'Azîz.*

4. *Al-Qur'ân al-Karîm-Bunyâtuhu at-Tasyrî'iyah wa Khashâishuhu al-Hadhâriyah.*

5. *Al-'Ijâz al-'Ilmi fî al-Qur'ân al-Karîm*

6. *Asy-Syar'iyah al-Qir'ât al-Mutawâtirah wa Astâruha fî ar-Rasm al-Qur'âni wa al-Ahkâm*

7. *Al-Qishshah al-Qur'âniyyah.*

8. *Al-Qiâm al-Insâniyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*

9. *Al-Qur'ân al-Wajîz-Sûrah Yâsin wa Jûz 'Amma*

b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Ushûl Fiqh*

1. *Astâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi*

2. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2*

3. *Al-'Uqûd al-Musamâh fî Qanûn al-Mu'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati*

4. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu al-Jûz at-Tâsi' al-Mustadrak*

Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan *Tafsir al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan. Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus : Dar al-Fikr) hlm.685

5. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu (8 jilid)*<sup>16</sup>
6. *Nazhariyat adh-Dhamân au Ahkâm al-Mas'ûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah*
7. *Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*
8. *Al-Washâyâ wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islâmi*
9. *Al-Istinsâkh jahl al-'Ilm wa ad-Dîn wa al-Akhlâq*
10. *Nadhriyat ad-Dharûrah asy-Syar'iyyah*<sup>17</sup>
11. *At-Tamwîl wa Sûq al-Awrâq al-Mâliyah - al-Bûrshah*
12. *Khitâbât ad-Dhamân*
13. *Bai' al-Ashâm*
14. *Bai' at-Taqsîth*
15. *Bai' ad-Dain fi asy-Syâri'ah al-Islâmiyyah*
16. *Al-Buyû' wa Astâruha al-Ijtimâ'iyyah al-Mu'âshirah*
17. *Al-Amwâl allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*
18. *Asbâb al-Ikhtilâf wa Jihât an-Nazhr al-Fiqhiyyah*
19. *Idârah al-Waqf al-Khairi*
20. *Ahkâm al-Mawâd an-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gazâ' wa ad-Dawâ'*
21. *Ahkâm at-Ta'âmul ma'a al-Mashârif al-Islamiyyah*
22. *Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hâdîs\ Munthalaqâtuhu wa Itijâhâtuhu*
23. *Al-Ibrâ' min ad-Dain*
24. *Ad-Dain wa Tufâ'iluhu ma'a al-Hayâh*
25. *Az-zarâ'i' fi as-Siyâsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*
26. *Shûr min 'Urûdh at-Tijârah al-Mu'âshirah wa Ahkâm az-Zakâh*
27. *Al-'Urf wa al-'Adâh*
28. *Al-'Ulûm asy-Syar'iyyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal*

<sup>16</sup>Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (الإسلامي وأدلتها الفقه)* merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman mutakhir ini, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam ini

Dalam kitab ini ini az-Zuh{aili> sendiri ketika membahas *ad{-d{aru>rah* selalu mengaitkannya dengan term *al-h{a>jah*. Namun secara teoritis az-Zuh{aili> memposisikan al-h{a>jah sebagai turunan dari keberadaan *ad{-d{aru>rah*. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *ad{-d{aru>rah*. Az-Zuhaili, *Naz{ariyah ad{-d{aru>rah al-syar'iyah*, hlm. 72, 159, 165, 170,172, 173. lihat juga dalam karya beliau *at-Tamwi>l wa su>q al-awra>q al-ma>liyah*, cet ke-1 (Damskus: Dar al-Maktaby, 1997), hlm. 8.



29. *Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
30. *Nuqath al-Iltiqat' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
31. *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah*
32. *Al-Hadits al-'Alaqt ad-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli*
33. *Ar-Rakhs asy-Syar'iyah*
34. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*
35. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1, juz 2*
36. *H{ukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al-Hadistah*
37. *Zakat al-Mal al-'Am*
38. *Al-'Alaqt al-Dauliyyah fi al-Islam*
39. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*
40. *Tagayyur al-Ijtihad*
41. *Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami*
42. *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahts fih*
43. *Bai' al-'Urbun*
44. *At-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*
45. *Ushul at-Taqrif baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
46. *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasais}uha al-Insaniyah*
47. *Ijtihad at-Tabi'in*
48. *Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi*
49. *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan*
50. *Al-Islam Din asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah*<sup>18</sup>
- c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan 'Ulum al-Hadits
- Al-Muslimin as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarifah, Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
- d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
1. *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr*

<sup>18</sup>Karya ini diajarkannya di beberapa Universitas di Sudan, Pakistan dan lainnya. Karyanya yang lain yaitu *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, diajarkan az-Zuhaili pada Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

- 
2. *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah*
- e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang *Dirasah Islamiyyah*
1. *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyah al-Islamiyyah*
  2. *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu*
  3. *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu*
  4. *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*
  5. *Al-Imam as-Suyuthi Mujadid ad-Da'wah ila al-Ijtihad*
  6. *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan*
  7. *Al-Islam wa Tahdiyati al-'Ashri, at-Tadhakum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyah*
  8. *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin*
  9. *Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afgani wa Ishlahatuhu fi al-'alam al-Islami*
  10. *Al-Muharramat wa Atsaruha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'*
  11. *Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah*
  12. *Thariq al-Hijratain wa Bab as-Sa'adatain*
  13. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir*
  14. *Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam*
  15. *Ats-Saqafah wa al-Fikr*
  16. *Al-Qim al-Islamiyyah wa al-Qim al-Iqtishadiyyah*
  17. *Ta'adud az-Zaujah - al-Mabda' wa an-Nazhriyyah wa at-Tathbiq*
  18. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyyah*
  19. *Al-'ilm wa al-Iman wa Qadhaya asy-Syabab*
  20. *Ddikir Allah Ta'ala*
  21. *Ruh az-Zaman juz 1 Al-'Ashab*
- Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan

dibanding dengan karya-karyanya yang lain.

#### D. Kondisi Sosio Historis.

Syria tempat Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim<sup>19</sup>. Namun pada awal mula sejarah Syria adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi pada tahun 64 SM. Ketika Nabi Isa AS lahir sebagian besar jazirah Arab sedang dikuasai oleh Romawi termasuk al-Kuds. Merupakan cerita yang panjang dan berliku apabila kita menceritakan sikap Romawi yang pada mula kenabian Isa AS sangat membenci dan berusaha untuk dapat membunuhnya, tetapi setelah Nabi Isa tidak ada (menurut kita di

“angkat” dan menurut orang Nasrani “mati” di salib), mereka menganut ajaran nabi Isa dan mengharuskan bangsa Syria untuk memeluk agama Nasrani<sup>20</sup>.

Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problema ini timbul karena di samping Syria pernah diinvasi oleh Perancis, hal ini juga dikarenakan dampak dari gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah (di Turki)<sup>21</sup>. Problema ini pada akhirnya, memunculkan tokoh-

<sup>19</sup>Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandrum, Kapas dan Zaitun. dan sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan diatas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. Ensiklopedi Indonesia, Jilid VI halaman 3408 - 3410, Jakarta : Ichtiar baru Van- hoeve, 1986.

<sup>20</sup>Phillips K Hitti, Syria : A Short History, New York ; Collier Book.1961. hal 73

<sup>21</sup>Bentuk negara Syria adalah Republik. Demokrasi adalah milik rakyat, artinya rakyatlah yang berdaulat. Selain itu Syria menganut faham sosialis. Sistem pemerintahan di Syria adalah presidensiil dimana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Namun konstitusi tahun 1973 membatasi kewenangan presiden serta membatasi masa jabatannya. karena partai Baath yang berkuasa disana, maka presiden merupakan pimpinan Partai Baath. Dalam konstitusi itu ditentukan bahwa presiden haruslah orang muslim (pasal 3 Konstitusi).Prajudi Atmosudirjo, Konstitusi Syria, Jakarta : Galia Indonesia, 19993, Hal. 17

tokoh semisal Jamal ad-Din al-Qasimi (1866-1914) dan Thahir al-Jaza`iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.<sup>22</sup>

Pada 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Syria tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur dan di Syria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan usmani, di Syria berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani.

Di samping itu berlaku juga code civil 1876 dan hukum hak-hak keluarga 1917 (*Law on Family Right*). Setelah Usmani hancur, Syria berada dalam kekuasaan bangsa Eropa (Prancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-lahan sistem hukum dan peradilan Syria menjadi sekuler dan hukum Anglo Prancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap

hukum perdata dan pidana. Meskipun demikian Hukum Islam (*Islamic Personal Law*) tetap dijaga dan dipertahankan. Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. Sejumlah UU diberlakukan baik dalam perdata tahun 1953 (UU Status Personal), hukum pidana tahun 1950 dan hukum dagang tahun 1949<sup>23</sup>.

Reformasi al-Qasimi -murid Muhammad `Abduh (1849-1905) tokoh pembaharu di Mesir-berorientasi pada pengaruh dan pembentengan umat Islam dari pengaruh kecenderungan Tanzimat yang sekuler dan pembaharuan intelektual Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qasimi melakukan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal dalam al-Qur`an dan al-Sunnah sambil menekankan *ijtihad*.

<sup>22</sup><http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

<sup>23</sup>J.N.D. Anderson Cambridge, *The Syrian Law Of Personal Status*, University press hlm. 234



Ide al-Qasimi ini kemudian diteruskan oleh Thahir al-Jazairi beserta teman-temannya, dan kali ini idenya lebih mengarah kepada upaya memajukan dan mengembangkan dalam bidang pendidikan.<sup>24</sup> Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa keadaan keilmuan dan keintelektualan di Syria, setingkat lebih “maju” ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi<sup>25</sup>. Harapan dan dorongan bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.

<sup>24</sup><http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

<sup>25</sup>Pada tahun 1953, seorang mufti Damaskus yang bernama Syeikh Ali al-Tanthawipelopor terbentuknya hukum. Draft hukum ini dengan sangat sistematis dan komprehensif karena isi dari draft itu sudah diselaraskan dengan setting sosio-kultural yang ada dan berlaku di masyarakat. Kemudian pemerintahan sendiri membentuk suatu komisi yang bertugas untuk melaksanakan. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*. New Delhi ; Academy of law an Religion, 1987. hlm 140.

Menurut Don Fertz, muncul dan suburnya partai yang berkiblat pada sosialis ini di negara-negara Arab berangkat dari sentimen nasional yakni ingin mempersatukan bangsa Arab yang selama itu terpecah-pecah, bahkan perpecahan itu sudah terhujam sangat lama yakni sejak masa kekuasaan Islam dipegang oleh Bani Umayyah yang lebih mengutamakan bangsa Ajam (Persia dan Turki) ketimbang bangsa Arab<sup>26</sup>.

#### E. Keorsinilan Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili

Menurut az-Zuhaili, syari'ah (baca Hukum Islam) secara etimologi memiliki dua makna; *pertama*, jalan yang lurus; *kedua*, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi mengutip pendapat al-Jurjani, az-Zuhaili mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama. Sedangkan

<sup>26</sup>Don Pertz, *The Middle East Today*, New York : Praeger Plub Publisher, 1986. hlm 397

menurut at-Tahanawi sebagaimana dikutip az-Zuhaili syari'ah merupakan sesuatu yang diundangkan Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktekkan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu Fiqih atau berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.<sup>27</sup>

Az-Zuhaili menyetujui pandangan ulama Fiqih dalam mendefinisikan syari'ah. Baginya syari'ah merupakan sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. az-Zuhaili menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai

dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku.

Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurutnya yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan sumber dari segala hukum dan syari'at. Sehingga jika terdapat predikat al-musyarrif (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat maka kata tersebut merupakan ucapan *majazi*. Menurutnya jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syariat maka ia harus diterimanya dengan segera. Dan apabila bertentangan dengan hukum syar'i maka harus ditolaknya dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman hukum syar'i yang komprehensif az-Zuhaili memberikan rumusan

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm., 16-17.

baku dengan klasifikasi kata syari'ah, tasyri', dan masyru'.<sup>28</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman ini az-Zuhaili menguraikan term-term berikut sebagai kata kunci:

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah SAW
- b. Terdapat perbedaan antara istilah tarikh at-tasyri' (sejarah pembentukan syari'at) dan tarikh al-fiqh (sejarah pembentukan hukum fikih)
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakansyariat, karena mengandung unsur penyempitan dalam memahami makna syari'at. Oleh karena itu menurutnya syari'at adalah ketetapan hukum yang berdasarkan pada nash atau melalui proses *istimbat* hukum. Dengan demikian az-Zuhaili

menegaskan perlunya tajdid (pembaharuan) dalam mendefinisikan syari'at, karena syari'at menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya az-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara istilah tarikh al-tasyri' dan tarikh al-fiqh. Demikian juga hukum-hukum pada zaman sahabat, tabi'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syari'at kita.<sup>29</sup>

#### F. Gagasan Baru Wahbah az-Zuhaili Tentang Pembaruan Hukum.

Yang dimaksud pembaharuan dan ijtihad menurut az-Zuhaili bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya ketika berbicara tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... hlm, 18.

<sup>29</sup>*Ibid*.....hm 20.

menurutnya tidak menerima pembaharuan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' yang ada dan menggantikannya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi selaras dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan modernisasi. az-Zuhaili menegaskan bahwa pembaharuan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak kejiwaan manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.<sup>30</sup>

Az-Zuhaili menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... hlm 50 -52

<sup>31</sup>Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Islam diantaranya adalah : Pertama; Perubahan situasi dan kondisi zaman membawa perubahan cara berfikir

Namun Ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun demikian az-Zuhaili berpandangan bahwa ruang lingkup ijthad terbatas pada hal-hal tertentu; *pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan syari'at yang *qath'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. *Kedua*, sesuatu yang tidak terdapat dalam

ulama, maka berubah pula cara memberi interpretasi atas kehendak Allah, lalu membawa perlunya perubahan dalam merumuskan fiqh(hukum islam. Kedua ; Banyaknya masalah hukum dalam kehidupan sosial masa kini yang belum terjangkau oleh rumusan fiqh lama. ,Jaih Mubarak. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000. Hlm 83.



nash yang qath'i atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *zdanni*.<sup>32</sup>

Menurut az-Zuhaili tidak boleh melakukan ijtihad pada dasar dan prinsip syari'at yang hukumnya telah pasti, seperti haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain, bertentangan dengan aqidah, mengesahkan kerusakan dan kemudlaratan, membolehkan jual beli untuk barang riba, berikrar untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, melenyapkan barang yang tidak membahayakan, meluruskan berbagai jalan yang mengarah pada kerusakan, menggugurkan had dengan lisan syubhat, memperbolehkan hak milik, tidak mengharamkan tindak kedzaliman, khianat, dengki, dan curang, menghalalkan sembelihan hewan haram dan memperbolehkan memakannya, seperti haramnya bangkai, daging

babi, dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut az-Zuhaili seseorang boleh berijtihad dalam bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas fondasi syariat dan mempertimbangkan *'urf*, *adat* *istiadat* dan *kemaslahatan*.<sup>34</sup>

Az-Zuhaili meyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum dan politik, misalnya; perjanjian perbatasan darat, laut, dan udara (bagi kepentingan negara) dan amandemen perundang undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya; perjanjian asuransi dan ketentuan

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... hlm 78.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... hlm 90.

<sup>34</sup> *Ibid*..... hlm 102.

polis, perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian jual beli barang yang realisasinya diberikan secara tempo, kegiatan ekspor impor, sewa menyewa, jaminan pegadaian dan lain sebagainya.

Az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-Zuhaili menyoal adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum.<sup>35</sup> Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syari'.

### G. Penutup.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyoal perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, az-Zuhaili menempatkan

al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah (istishlah)*, *'urf*, *sad al-dzarai'*, *syar'u man qablana*, *mazhhab shahabi dan istishab*.<sup>36</sup>

Kemudian az-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kedua, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*, az-Zuhaili menyebutkan dua istilah dalam penggalian hukum yakni *istidlal*<sup>37</sup> dan *ma yattashilu ila al-istidlal* (sesuatu yang dapat sampai pada *istidlal*). Yang termasuk

<sup>35</sup>*Ibid.*..... hlm, 240.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm., 80. lihat juga az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 417.

Az-Zuhaili mendefinisikan *istidlal* adalah 'ibarah tentang suatu dalil yang tidak terdapat dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun dalam *ijma'* dan *qiyas*.

kategori *istidlal* antara lain; al-talazum baina al-hukmaini min gairi ta'yini 'illah,<sup>38</sup> istishab al-hal, syar'u man qablana, al-istihsan, al-masalih al-mursalah. Sedangkan yang termasuk ma yattashilu ila al-istidlal adalah qaul ash-shahabi, al-'urf dan sad az-zarai'.<sup>39</sup>

Az-Zuhaili juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan *'aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil *naqliyah* menurutnya adalah al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-'urf, syar'u man qablana dan mazhab shahhaby. Sedangkan yang termasuk dalil *'aqliyah* adalah qiyas, mashlahhah mursalah, istihsan, istishhhab, sad az-zara'i'. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Az-Zuhaili mendefinisikan istilah ini sebagai ketetapan diantara dua hukum tanpa menentukan illatnya, ia mencontohkan ungkapan setiap wudlu adalah ibadah dan setiap ibadah memerlukan niat. Sehingga diambil kesimpulan hukum setiap wudlu memerlukan niat. Hal ini termasuk silogisme induktif.

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, II: 733.

Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil 'aqliyah dan dalil naqliyah.<sup>40</sup>

Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut ada yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan sumber hukum lain yang berhubungan dengannya meliputi istihsan, 'urf, dan mazhab shahabi. Dan ada yang tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Az-Zuhaili,..... I: 418.

<sup>41</sup> Menurut az-Zuhaili al-Qur'an, al-hadis, ijma', istihsan, 'urf dan mazhab shahabi dalam menetapkan hukum tidak memerlukan perangkat lain, sedangkan *qiyas* dalam menetapkan hukum memerlukan hukum asal yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma'. Selain itu qiyas juga memerlukan adanya penjelasan mengenai *'illathukumasal*. Dengan demikian ketika ijma' memerlukan sandaran hukum bukan berarti tidak berdiri sendiri dalam penentuan hukum. Ijma' memerlukan sandaran hukum hanya untuk memenuhi tuntutan semata ketika terbentuknya ijma'. *Ibid.* hlm., 419.

## DAFTAR PUSTAKA

- Thahir, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996),
- Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, *Tafsir Ahkam al-Qur'an*.
- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt.
- Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam". Suka Press.1999.
- ....., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Suka Press. 2013.
- 'Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet ke-12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- 'Aly al-Khafi, *asy-Syirka fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Matba'ah al-Muhammadiyah, 1952)
- az-Zuhaili: *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- .....*Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- ....., *Nazariyat ad-Daru'rah asy-syar'iyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)
- ....., *At-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).
- ....., *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M.
- ....., *Nazariyah ad-daru'rah al-syar'iyah*, (Damaskus: Dar al-Maktaba, 1996)
- ....., *at-Tamwil wa suq al-awraq al-maliyah*, cet ke-1 (Damaskus: Dar al-Maktaba, 1997)
- ....., *at-Tafsir al-Munir wa al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. I, 23, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1991.
- ....., *At-Tafsir Al-Wajiz*, ( Beirut: Dar al Fikr, tt ).
- ....., *Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami* (Beirut :Dar al-Fikr, 1987).
- ....., *Asbab al-Ikhtilaf wa Jihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktaba, 1997)
- Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1416 H)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, I(Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1412 H).
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, edisi M.F. 'Abd. Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H).
- Badi' as-Sayyid al-Lahham, *'Ulama wa Mufakkirun Mu'ashirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi*



- Mu'allafatihim*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).
- Don Pertz, *The Middle East Today*, New York : Praeger Pub Publisher, 1986.
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Co., 1986
- Ensiklopedi Indonesia, Jilid VI Jakarta : Ihtiar baru Van- hoeve, 1986.
- Fatoni, *Uzlah Menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili*, [www.Tripud.Com](http://www.Tripud.Com)  
<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>.
- J.N.D. Anderson Cambridge, *The Syrian Law Of Personal Status*, University press 2010.
- Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000
- Ismail Raji Al-Faruqi, *Muslim Historiography*. ff.
- Ibn Qayim, *I'lam al-Muwaqqi'in*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1411 H).
- Muslim, *Shahih Muslim*, edisi Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M/1414 H).
- Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, Jakarta : Galia Indonesia, 1993.
- Phillips K Hitti, *Syria : A Short History*, New York ; Collier Book.1961
- Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus : Dar al-Fikr 1990)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tez and Comparative Analysis*. New Delhi ; Academy of law an Religion, 1987